

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah komponen yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah/orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pendidikan anak, di dalam sebuah keluarga anak-anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, oleh karena itu seorang ibu hendaknya pandai dalam mendidik anak-anaknya. Baik buruknya pola asuh seorang ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anak dikemudian hari.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang berjalan dengan selaras, serasi, disiplin, tolong menolong, dan saling menghargai. Kehidupan harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota keluarga. Menurut Wahid orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak, karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.¹

Menurut Mansur Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan

¹ Wahib A. 2015. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres, h. 2.

kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.²

Orang tua dituntut untuk mentaati terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan kepada anak, dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak secara utuh sehingga mudah untuk menangkap dan mengikutinya. Misalnya, sebelum menyuruh anak sholat, terlebih dahulu mereka telah mengerjakan atau segera menegakkan sholat. Teladan ini menjadi dasar timbulnya kepercayaan atau kewibawaan orang tua dalam diri anak-anak.³

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, jadi orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hidup bermasyarakat. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.

² Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. h. 318.

³ Shochib, M. 2014.. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta, h. 124-125.

Shochib menyatakan orang tua dapat merealisasikannya dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang dihayati anak agar memiliki dasar-dasar dalam mengembangkan disiplin diri. Orang tua telah merealisasikan pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menyebutkan: "Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan dan pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan (Penjelasan Umum)."⁴

Selanjutnya menurut Nur Hidayah pola asuh adalah sikap orang tua yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak remaja diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Anak remaja yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan mereka untuk memahami, menerima, dan menginternalisasikan "pesan" nilai moral yang diupayakan untuk diapresiasi berdasarkan kata hati⁵

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Anak akan meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu

⁴ *Ibid.*, h, 2.

⁵ *Ibid.*, h, 6.

merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

Menurut Kartini segala perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi pembentukan kepribadian anak yang baik. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak. Sehingga anak juga hidup dalam masyarakat, dan bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan dapat dikendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap-sikap yang baik dalam keluarga serta contoh atau tauladan dari orang tua. Orang tua bisa dianggap teman oleh anak akan menjadikan kehidupan yang hangat dalam keluarga. Sehingga antara orang tua dan anak mempunyai keterbukaan dan saling memberi.⁶

Menurut Shochib orang tua bersikap otoriter dan yang memberikan kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. Orang tua yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap perilaku anak untuk agresif dan menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke arah positif.⁷

Menurut Farington sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang menyimpang, dinginnya hubungan antara anak dengan

⁶ Kartono, Kartini. 1982. Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak, Sari Psikolog Terapan. Jakarta: Rajawali. h. 40

⁷ Shochib, M. *Op.Cit.*, h. 4.

orang tua dan antara ayah dan ibu, orang tua yang bercerai, dan ekonomi lemah menjadi pendorong utama anak untuk berperilaku agresif.⁸ Pengaruh negatif yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman badan yang tidak konsisten terhadap anak, adalah kenakalan remaja yang semakin menjadi.⁹

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru anak, jika pola asuh orang tua menerapkan perilaku yang baik maka anak akan meniru perilaku baik juga dan begitu juga sebaliknya orang tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter maka anak juga bersifat otoriter dalam kehidupannya.

Bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami anak juga bisa berupa fisik dan seksual. Menurut The National Association of Social Workers dampak kekerasan orang tua terhadap anak merupakan siksaan emosional, fisik atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga.¹⁰

Menurut Huraerah kekerasan emosional atau kekerasan verbal, misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentuk dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak. Kekerasan fisik, bisa meliputi pemukulan dengan benda tumpul maupun

⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁹ *Ibid.*, h. 8.

¹⁰ Huraerah, A.2006. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa. H. 54

benda keras, menendang, menampar, menjewer, menyudut dengan api rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh, dan membenturkan kepala anak pada tembok. Kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk perkosaan. Pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan incest.¹¹

Menurut Gelles konsekuensi dari tindakan kekerasan anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (*far-reaching*). Luka-luka fisik, seperti: memar-memar (*bruises*), goresan-goresan (*scrapes*). Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah (*a lowered sense of self worth*), ketidak mampuan berhubungan dengan teman sebaya (*an inability to relate to peers*)¹²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

¹¹ *Ibid.*, h. 55.

¹² *Ibid.*, h. 46.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022 bahwa pada hari selasa tanggal 22 Septeber 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa, akan tetapi maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang –barang saksi korban, kemudian sekira pukul 19.40

Setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-manggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dai daa rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam

mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka, dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr Arjuna Galih Prabu Bin Taufik Agusta, dan pada saat itu saksi korban langsung menuju ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban dan bersaa anak saksi korban duduk di ruang tamu, sealnjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, dan pada saatTerdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil berkata “Keluar Kau Dari Sini” dan pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yang sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan cekikikanyang sangat kuat dari Terdakwa tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang diatur berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tertentu seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan

ketidakadilan, namun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak anak-anak, tetapi pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar baik melalui tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagai pelaku tindak yang dilanggar sewaktu menjalani proses hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak “.

Pasal diatas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan juga peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini. Perlindungan anak menjadi begitu penting karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedua Pasal 28b (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada amandemen pasal 28c (2) juga dinyatakan bahwa “ setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban**

Hukum Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dan Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di negara Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan anak dalam putusan nomor 6173 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan anak dalam putusan nomor 6173 K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹³

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁴ Kata teori berasal dari kata *theoria*

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁵ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.¹⁷

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan

¹⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2.

¹⁷ *Ibid.*, h. 25.

sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁸

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.¹⁹

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam

¹⁸Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 26.

¹⁹Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. *Kedua*, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.²⁰

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.²¹

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.²²

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga

²⁰Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, h. 51.

²¹Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, h. 38.

²²*Ibid.*, h. 39.

bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²³ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:²⁴

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.²⁵ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.

²³ Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

²⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif

Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.²⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁷

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila

²⁶ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 21.

²⁷ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

²⁸ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁹

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan,

²⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁰

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.³¹

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³²

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

³⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

³¹ *Ibid.*

³² Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

. Teori hak (kepemilikan) sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak cukup digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan pertama, yaitu mengenai pengakuan hukum terhadap pemberian sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, maka dapat pula digunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.³³ Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam

³³Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 72-72.

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

³⁵ *Ibid.*, h. 54.

oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁶

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁸

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum

³⁶ *Ibid.*, h. 55.

³⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987. h. 29.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁹ Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁴⁰

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata

³⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁴¹ Undang-undang dan hukum diidentikkan,⁴² Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.⁴³

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah

⁴¹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

⁴² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan⁴⁴

b. Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

c. Suami adalah

pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.⁴⁵

⁴⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

⁴⁵ Harry Ramza dkk, "Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek "Kembali Kasih". *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, vol.1, no.1 (November 2013), h. 3.

d. Isteri (Wanita) adalah,

Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “wani ing tata”. Adapun kata “wani” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “ing tata” bermakna sendiri diartikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”⁴⁶

e. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

f. Luka adalah

rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Faktor tersebut seperti trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. Bentuk dari luka berbeda tergantung penyebabnya, ada yang terbuka dan tertutup. Salah satu contoh luka terbuka adalah insisi dimana terdapat robekan linier pada kulit dan jaringan di bawahnya. Salah satu contoh luka tertutup adalah hematoma dimana pembuluh darah yang pecah menyebabkan berkumpulnya darah di bawah kulit⁴⁷

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pusponogoro AD, 2005. Luka. Dalam: Sjamsuhidajat R, De Jong W, penyunting. Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi ke-2. Jakarta: EGC, h. 66-88.

1. Tesis Beni Candra, NIM : B 2173011017 mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif? Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya Prevetif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum Keluarga Islam?

2. Tesis Salmah Novita Ishaq, NIM: P0902215020, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Judul penelitian/Tesis: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksua?. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak .

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri dan Anak**

Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁸ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁹

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan

kepuustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁵⁰

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

⁵⁰ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa.

Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pembedaan.⁵¹ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah "hukuman".⁵² Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵³ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, h. 98.

⁵² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 83.

⁵³ Sudarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 23.

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁵⁴ Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁷ dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", menyimpulkan bahwa; Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk

⁵⁴ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Politeia Bogor, 1996), h. 135.

menghadapi ancaman/ bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat/ cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Sanksi pidana dalam islam disebut Uqubah (akibat) yaitu pembalasan atas pelanggaran perintah syariat yang ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat.

B. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut ini akan diuraikan kedua jenis pidana tersebut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Baik berdasarkan pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khayalak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁵⁵

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tak dapat memberikan harapan lagi bagi perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Menyadari akan pidana mati yang mempunyai sifat yang demikian, di negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1970 tidak lagi mengenal pidana mati kecuali masih dipertahankan dalam hukum pidana militernya. Walaupun pidana mati telah dicantumkna dalam Undang-Undang. Namun penerapannya harus dipandang sebagai tindakan darurat *noodrecht*. Tiada lain agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat yang jumlahnya juga sangat terbatas.

⁵⁵ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 175.

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun. Dengan disediakannya pidana alternatif, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana seumur hidup ataukah penjara sementara waktu, begitu pula mengenai berat ringannya, Apabila hakim memilih pidana penjara sementara tergantung dari faktor yang mempertimbangkan dalam peristiwa yang terjadi secara konkret.

b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi

sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah:

1. Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, diluar jam-jam kerja pulang ke rumah masing-masing; jadi yang penting, setiap malam tidur dirumah. Ini tidak berlaku bagi siterhukum yang dalam tempo 2 tahun sebelumnya pernah dihukum.

2. Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan bagi:
 - a) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - b) Orang-orang perempuan
 - c) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
3. Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan pribadi atau keadaan pemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga pemasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat daripada jenis pidana ini. Namun, penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁵⁶

c. Pidana Denda

Pidana denda banyak diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga pada jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010). h. 124.

dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi.
2. Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2).
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanya minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan nilai uang yang makin hari semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang ada di pasaran sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan dalam KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Di dalam peraturan No. 8 Tahun 1948, terlihat bahwa rumah tutupan berbeda dengan rumah penjara (lembaga pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu serta segala fasilitasnya adalah lebih baik daripada yang ada di penjara. Namun, pidana tutupan bukan merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanya terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam Undang-Undang yang ada tidak dijelaskan unsur atau maksud yang patut dihormati. Karena itu, penilaiannya/kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia hampir tidak pernah ada hukuman yang dijatuhkan dengan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian

perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui alat/lembaga) melakukan pencabutan hak tertentu saja menurut pasal 35 ayat 1 KUHP. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Adapun lamanya hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam pasal 38 KUHP, tempo pencabutan hak-hak itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan pada hari hukuman mulai dijalani, sehingga mulai hukuman dijalankan dengan mulainya berlaku tempo pencabutan hak-hak itu tidak sama saatnya.⁵⁷ Berikut adalah jenis-jenis hak yang dapat dicabut:

1. Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

Perlu diketahui bahwa pencabutan pada jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu tidak berarti pemecatan dari jabatannya itu, melainkan yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan jabatannya. Sementara itu, pemecatan dari suatu jabatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh hakim melainkan oleh pejabat administratif yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan tata usaha negara, misalnya pada pejabat atasannya. Keputusan pemidanaan oleh hakim itu merupakan dasar bagi pejabat tata usaha atasannya untuk memecat

⁵⁷ R Soesilo, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), h. 57.

seseorang pejabat dari jabatannya dan bukan putusan hakim itu yang memecatnya dari jabatannya.

2. Hak dalam menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.

Seperti halnya pencabutan hak menjalankan jabatan, pidana pencabutan hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI ini, yang dapat dicabut oleh hakim adalah hak dalam hal menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI dan bukan pemecatan dari anggota angkatan bersenjata/TNI atau pemecatan dari pangkat tertentu TNI. Pemecatan dari anggota angkatan bersenjata/TNI adalah wewenang dari pejabat atasannya. Putusan hakim yang berisi pencabutan hak menjalankan jabatan dalam AB/TNI adalah alasan yang dapat digunakan oleh atasan yang bersangkutan untuk menerbitkan suatu surat keputusan pemecatan dari keanggotaan AB/TNI. Jadi setelah keputusan hakim itu, untuk memecat dari keanggotaan AB/TNI, diperlukan surat keputusan pemecatan dari atasan yang bersangkutan.

1. Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri dan hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya.
3. Hak menjalankan mata pencaharian.

Mata pencaharian atau pekerjaan swasta adalah tiap usaha swasta untuk memperoleh penghasilan. Tidak dipersoalkan penghasilan itu apakah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, apakah merupakan pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sampingan. Pekerjaan atau mata pencaharian tidak menyangkut jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, dimana hak menjabat dapat dicabut untuk semua jabatan yang dipangku seseorang. Akan tetapi undang-undang melarang untuk mencabut hak menjalankan untuk semua jenis pekerjaan, melainkan hanya pekerjaan tertentu saja, karena jika undang-undang memperkenankan mencabut semua pekerjaan, maka yang bersangkutan dan termasuk keluarganya akan menjadi terlantar dan hal ini bukan termasuk tujuan dari pidana.

b. Pidana perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua barang. Ada beberapa barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana:

1. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie* misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana.

1. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie* misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana.

Dalam hukum islam dikenal beberapa jenis pidana, antara lain:

1. Pidana atas jiwa/nyawa diantaranya: qisas mati, qisas dengan pancung/pedang, qisas dengan salib/gantung, qisas dengan rajam.
2. Pidana atas anggota badan/fisik diantaranya: pidana rajam hidup, pidana salib hidup, pidana amputasi tangan dan kaki secara bersilang,

pidana amputasi tangan, pidana cambuk/dera, pidana pemukulan dengan tangan, pidana pemukulan dengan tongkat.

3. Pidana atas kemerdekaan diantaranya: pembuangan/pengusiran, pidana penahanan/kurungan dan pidana penjara.
4. Pidana atas harta kekayaan diantaranya: pidana denda, pidana pengganti kerugian/diat.

C. Jenis-Jenis Kekerasan

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang dilakukan anak itu melanggar sehingga perlu dikontrol dan dihukum.

Wikipedia Indonesia memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan,

pemeriksaan, pemukulan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.⁵⁸ Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.

Kekerasan anak Menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua, keluarga dekat, dan guru. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.

Ada empat macam kekerasan yaitu “kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan fisik (*verbal abuse*), kekerasan psikis (*physical abuse*),

⁵⁸ Republik Indonesia, Wikipedia Indonesia, 2006.

dan kekerasan seksual (sexual abuse)".⁵⁹ Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan fisik seperti, "kamu bodoh", "kamu cerewet", dsb. Anak akan mengingat semua kekerasan fisik jika semua kekerasan fisik itu berlangsung dalam satu periode. Kekerasan psikis, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Sedangkan, kekerasan seksual biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Eksploitasi seksual pada anak adalah ketergantungan, perkembangan seksual aktivitas yang tidak matur pada anak dan orang dewasa, dimana mereka tidak sepenuhnya secara komprehensif dan

⁵⁹ Terry E, "Psikologi Kekerasan/Child Abuse," *Harian Pikiran Rakyat*, 5 September 2009.

tidak mampu untuk memberikan persetujuan karena bertentangan dengan hal yang tabu di keluarga. Menurut Moore, kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain:

- a. kekerasan fisik,
- b. seksual, dan
- c. emosional.

Purbani mengatakan bahwa,⁶⁰ kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan nonfisik bisa berbentuk verbal seperti pelecehan, penghinaan, atau bentuk lainnya sedangkan kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjambakan dan sebagainya. Kekerasan pada anak merupakan perlakuan yang salah dimana segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental. Perlakuan salah menurut DR. Irwanto dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori menurut dampak dari perlakuan yaitu, Perlakuan salah secara seksual, Perlakuan salah secara fisik, Perlakuan salah secara mental. Bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri dan anak, yaitu;

⁶⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008). h. 24.

- a. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah; Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup hidup rumah tangga tersebut; Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,
- d. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam islam dikenal beberapa jenis kekerasan / tindak pidana antara lain:

1. Tindakan atas jiwa, misalnya pembunuhan.

2. Tindakan atas badan, misalnya pembunuhan terbagi atas pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja sengaja.
3. Tindakan atas harta, misalnya merampok dan mencuri.
4. Tindakan atas akal, misalnya minum- minuman khamar yang memabukan.
5. Tindakan atas keturunan, misalnya zina.
6. Tindakan atas kehormatan, misalnya menuduh berzina atau menuduh mencuri.
7. Tindakan atas / kejahatan atas agama, misalnya berpindah- pindah agama.
8. Tindakan terhadap Negara dan kepala Negara.

D. Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Anak

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey Ibnu Anshori, melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya. Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome. Kasus yang ditemukan Caffey diatas semakin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical Assosiation, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, dimana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami

kerusakan otak yang permanen, kemudian kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.

Selain itu untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak yang meliputi gangguan fisik seperti diatas, juga gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tidak memadai, eksploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang berkaitan dengan medis. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orangtua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

1. Faktor-faktor kekerasan pada anak

Faktor-faktor penyebab yang menjadi stimulus kekerasan adalah feodalisme (senior/yunior), pubertas pada masa remaja (pencarian jati diri), krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun

kekerasan disekolah. Sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap anak bermacam-macam faktor pencetusnya. diantaranya:

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan, banyak kebutuhan-kebutuhan anak menjadi tidak bisa terpenuhi, sehingga anak terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari nafkah. Karena kemiskinan, banyak orangtua memaksa anaknya bekerja. Lebih ironis lagi, menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial. Pernikahan anak dibawah umur, yang akhir-akhir ini, banyak terdengar, juga disinyalir bermula dari keadaan ekonomi. Pernikahan dilakukan dengan iming-iming akan memberikan sesuatu bagi keluarga (orang tua) si anak.

Kemiskinan kemungkinan mempunyai korelasi dengan intensitas perlakuan kekerasan. Asumsi ini diperkuat dengan fakta dilapangan bahwa sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, angka kekerasan kepada anak juga meningkat. Data yang perlu dicatat pula bahwa, jumlah anak yang masuk ke Panti Asuhan, dan anak jalanan semakin meningkat pula. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan yang hidup di jalan sudah dapat dipastikan adalah korban kekerasan. Pekerja anak di bawah umur, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK dan kasus pedofilia, biasanya berasal dari keluarga miskin, atau tidak memiliki keluarga. Bisa juga karena anak

dari hasil hubungan gelap yang tidak diakui oleh orang tua mereka, dibuang begitu saja oleh orang tuanya dengan maksud menghindar dari tanggung jawab moral dan hukum. Ada sebagian dari anak ini yang mengalami cacat fisik, karena sejak dalam kandungan anak ini tidak diharapkan, sehingga orang tuanya berupaya segala cara untuk menggugurkannya.

Pantas saja orang mengatakan kehidupan sekarang tidak ubahnya seperti masyarakat jahiliyah tempo dulu. Hanya saja sekarang bedanya jahiliyahnya modern. Jika dahulu pembunuhan menjadi kebiasaan, sekarang penyiksaan dan membunuh anak kandung sendiri tidak segan-segan dilakukan orang tua terhadap anaknya.⁶¹

a. Stres

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan dapat terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

1. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.

⁶¹ <http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-dampak-dan-solusinya>. tanggal 20 Februari 2023.

2. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfেক dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
3. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

b. Pengetahuan orang tua/pengasuh yang kurang

Pengatahuan atau skill orang tua/pengasuh sangat berpengaruh pada bagaimana cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan kepada anak banyak disebabkan karena ketidak tahuan orangtua/pengasuh. Orangtua yang tidak mengetahui bagaimana cara pengasuhan yang baik, kemungkinan menganggap bahwa, hukuman fisik, ataupun psikis yang kelewatan, itu biasa-biasa saja. Orangtua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun juga, usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Dengan perlakuan orangtua/pengasuh yang salah, dia akan mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

d. Dorongan seksual yang tidak terkendali

Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan mengakibatkan trauma

yang mendalam. Biasanya anak yang mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku kekerasan seksual, ini merupakan sebuah mata rantai yang harus diputus demi keselamatan generasi. Kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Kasus-kasus terakhir, lebih banyak dilakukan *incest* oleh orangtua kepada anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, kakak ataupun yang lain, mempunyai hubungan dekat dengan anak. Kekerasan seksual kepada anak ini semakin meningkat, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya (fenomena gunung es), bahkan pemunculan kasus baru melebihi jumlah kasus yang bisa ditangani.

e. Keberadaan anak yang tidak diinginkan

Anak yang tidak diinginkan oleh orangtuanya, adalah salah satu dari korban kekerasan. Orangtua yang tidak mengharapkan kehamilannya, sejak masih dalam kehamilan, akan melakukan segala cara untuk melenyapkan si anak. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya.

e. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak

Meski Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan.

Tidak hanya peraturan tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi dipihak aparat penegak hukum yang masih berperspektif hak anak dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan anak tentang hak-hak anak. Selain itu, faktor yang menyebabkan risiko terjadinya kekerasan ataupun perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan faktor anak, masyarakat / sosial dan orangtua atau situasi keluarga. Faktor anak terjadi karena berat badan lahir rendah sehingga mengganggu pertumbuhannya di kemudian hari, baik fisik dan psikis, prematuritas, cacat ataupun anak dengan masalah perilaku / emosi.

Faktor masyarakat atau sosial dapat berupa tingginya tingkat kriminalitas, layanan sosial yang rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak yang di pengaruhi adat-istiadat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat, pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada anak serta belum terciptanya budaya komunikasi antara orangtua/masyarakat dan anak, ataupun pengaruh media massa yang sarat dengan kekerasan dan pornografi.

Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak bahwa,⁶² pemicu kekerasan terhadap anak rentan disebabkan

⁶² Admin, psikologi anak (Jakarta). www.admin Blog (20 Februari 2023).

karena terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62 % tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan. Unicef mengemukakan ada 2 faktor yang melatarbelakangi munculnya kekerasan anak oleh orangtuanya. Faktor tersebut masing-masing berasal baik dari orangtua maupun anak sendiri. 2 faktor tersebut antara lain;

- a. Orangtua yang pernah jadi korban penganiayaan anak (kekerasan dalam rumah), orangtua yang kondisi kehidupannya penuh stress, seperti rumah yang sesak, kemiskinan, orangtua yang menyalahgunakan narkoba, orangtua yang mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan kepribadian.
- b. Anak yang prematur, anak yang retardasi mental, anak yang cacat fisik, anak yang suka menangis hebat atau banyak tuntutan.

Kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakan problem personal. Jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja, dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Memberikan terapi psikologis baik pada pelaku maupun korban mungkin akan cepat selesai. Tetapi jika perilaku memperkerjakan anak kecil dalam waktu yang panjang, menelantarkan mereka, atau menyakiti dan menyiksa anak itu terdapat secara meluas di tengah-tengah masyarakat maka berhadapan dengan

masalah sosial. Penyebabnya tidak boleh lagi dilacak pada sebab-sebab individual. Melacaknya pada nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan pada hak-hak anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; Faktor internal/keluarga (penyimpangan psikologis baik orang tua maupun anak) dan Faktor eksternal atau faktor sosial.

1. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak tindakan dari korban kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya penganiayaan fisik seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf selain itu dampak secara psikis dimana anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Anak-anak korban kekerasan umumnya

menjadi sakit hati, dendam dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, terkadang seorang anak yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membunuh ibunya sendiri.

Berikut ini adalah dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekerasan terhadap anak antara lain;

- a. Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada umumnya jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- b. Dampak kekerasan psikis, anak yang sering dimarahi orang tuanya disertai dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk seperti kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia, kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti

kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

- c. Dampak kekerasan seksual antara lain, korban merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya.
- d. Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Dampak yang lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik

anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Berdasarkan uraian diatas dampak dari kekerasan antara lain, kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, memiliki perilaku menyimpang, seperti, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan bunuh diri Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri dan sebagainya.

E. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dimana kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmanai, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya masing-masing, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian

hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan mental, fisik dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁶³ Dewasa ini, terjadi banyak kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap anak, sudah tentu Negara dan Masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku agar setiap korban dan juga warga Negara mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan bentuk falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.²⁶

Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya tentu saja akan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Berbicara mengenai proses hukum tentunya terkait dengan Kepolisian yang merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang oleh Negara untuk menjalankan aturan hukum yang telah dibuat oleh Negara demi terwujudnya keadilan terhadap warga Negara, khususnya adalah anak-anak yang mengalami kekerasan.

Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Inilah faktanya. hanya

⁶³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008). h. 33

dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal atau pelakunya orang lain. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. "Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak."⁶⁴

Demi menjaga aib keluarga, karena takut kepada orang tua atau karena tidak tahu harus melapor kemana, kasus itu bisa dipendam oleh si anak. Juga bila telah dilaporkan, anak dapat dipaksa mencabut pengaduannya. Lalu, jika kasusnya incest dan terjadi pada anak berusia belum cukup 12 tahun, siapa saksi atau pelapor Atau bahkan pada usia di atasnya, apakah ia berani melapor, Apalagi yang dilaporkan ayahnya. Tentu tidak. Hanya jika si anak sudah menderita depresi berat baru orang lain mungkin mengetahui, ketika secara fisik dan psikis anak mengalami perubahan Bahkan dalam banyak kasus perkosaan ayah kepada anaknya kesaksian orang dewasa (termasuk ibu si anak atau keluarga lain) sering hanya bersifat mendengarkan dari orang lain sehingga secara material tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, apalagi saksi hanya satu orang.

Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena

⁶⁴ Sulaiman, *Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*, [www. Manik@gmail.com](http://www.Manik@gmail.com), (20 juni 2010).

apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal.

Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakan hukum pun tidak akan tercapai. begitupula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum.

Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada bahwa Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni undang-undang No 14 tahun 20002 dan KUHPidana

Sanksi tersebut antara lain dari yang teringan sampai yang terberat, Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual,

kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Sanksi yang dimuat dalam undang-undang perlindungan anak bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman penjara lima tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (pasal 77). Sedangkan jika melakukan kekerasan dan kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana penjara 3-10 tahun dan/atau denda 72-200 juta rupiah. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya maka pidana ditambah 1/3 (pasal 80). Selanjutnya apabila melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak akan dikenai pidana selama 3-15 tahun dan/denda 60-300 juta rupiah (pasal 81 dan 82), Serta beberapa aturan lainnya.